



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 33 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diatur sebagai pedoman dalam melaksanakan perjalanan dinas;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu diatur perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6364);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Pejabat yang Berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati/Wakil Bupati.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

11. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk perjalanan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya perjalanan dinas.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPPD adalah SPPD dari Pejabat Yang Berwenang kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat atau pegawai lain yang diberi tugas yang memuat apa yang harus dilakukan dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan kedinasan dalam jangka waktu tertentu.
16. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Non PNSD adalah diantaranya pengrajin, Kelompok Tani/nelayan/anggota Kelompok Masyarakat, Murid Teladan, yang berkontribusi nyata bagi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
21. Tempat Kedudukan adalah tempat PD berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
22. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
25. Kepala Desa adalah kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar.
26. Staf Khusus adalah masyarakat dengan keahlian/keterampilan tertentu yang berkontribusi bagi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.
27. *force majeure* adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas luar daerah;
 - b. perjalanan dinas luar negeri; dan
 - c. perjalanan dinas dalam daerah;

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat tugas dan/atau SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan surat tugas dan/atau SPPD untuk perjalanan yang berada dalam wilayah jabatannya.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas keluar dari wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan SPPD setelah ada persetujuan dalam bentuk surat tugas yang ditandatangani oleh atasannya.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja atasan pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh :

- a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan/atau
- b. dirinya atas nama atasan langsungnya dan/atau diri sendiri dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

Pasal 7

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dalam hal:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (*deta sering*);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- g. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
- h. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 8

Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya penginapan;
- d. biaya tiket pesawat;
- e. biaya sewa kendaraan (taksi);
- f. biaya transportasi darat; dan
- g. Biaya rapid test.

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas uang saku, uang transpor lokal dan uang makan dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar daerah lebih dari 8 (delapan) jam.

- (2) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya konsumsi ditanggung oleh pengelola/panitia penyelenggara, tetap diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.
- (4) Uang harian perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk hari kedua dan hari terakhir hanya mendapatkan uang harian, sedangkan hari pertama dan hari terakhir mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus).
- (5) Khusus untuk pegawai perwakilan Kabupaten Polewali Mandar di Jakarta dapat diberikan uang harian saat mendampingi Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah dan dalam rangka koordinasi dengan lembaga kementerian dengan melampirkan pertanggungjawaban berupa SPPD yang telah tertandatangani.
- (6) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rincian biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b hanya diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, yang diberikan secara *lumpsum*.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, dapat menginap pada hotel yang sama sesuai dengan kelas kamar dan biaya penginapan yang telah ditetapkan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS serta Non PNS.
- (4) Perjalanan dinas keluar Provinsi yang jadwal keberangkatannya dari jam 05.00 wita s/d 15.00 wita dapat menginap di hotel/penginapan Makassar, dengan melampirkan bukti penginapan yang sah.

- (5) Perjalanan dinas dari luar Provinsi yang jadwal kedatangannya diatas jam 20.00 wita dapat menginap di Makassar, dengan melampirkan bukti penginapan yang sah.
- (6) Perjalanan dinas keluar dan dari luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), yang tidak menginap di hotel/penginapan tidak diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel.
- (7) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (d) merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- (2) Penggunaan tiket pesawat dipersyaratkan tiket pesawat kelas ekonomi kecuali Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan tarif pesawat kelas bisnis.
- (3) Besaran biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah yang melebihi besaran biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) apabila sifatnya insidentil dan mendesak.

Pasal 13

- (1) Biaya sewa kendaraan (taksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas :
 - a. keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (2) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan sewa kendaraan (taksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (3) Rincian biaya sewa kendaraan (taksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Besaran biaya sewa kendaraan (taksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang/jika melebihi besaran biaya sewa kendaraan (taksi) dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) apabila sifatnya insidental dan mendesak.

Pasal 14

- (1) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya yang dilaksanakan sekali jalan.
- (2) Besaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - d. biaya tiket pesawat dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - e. biaya sewa kendaraan (taksi) dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - f. biaya transportasi darat dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya konsumsi dan biaya penginapan ditanggung oleh pengelola/pantia penyelenggara, maka yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali biaya penginapan.
- (3) Dalam hal penugasan perjalanan dinas biaya seluruhnya ditanggung oleh pengelola/pantia penyelenggara, maka yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 16

- (1) Biaya rapid test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan biaya melakukan metode skrining untuk mengetahui seseorang reaktif Covid-19 atau tidak.
- (2) Dalam hal tempat tujuan mewajibkan rapid test, dapat diberikan biaya rapid test dengan melampirkan bukti rapid test.
- (3) Besaran biaya rapid test *at cost*.

Pasal 17

- (1) Biaya menjemput/ mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/ pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*.
- (2) Biaya menjemput/ mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. uang harian yaitu penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri; dan
 - b. tiket yaitu satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP).
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. transport lokal;
 - c. uang saku; dan
 - d. uang penginapan.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Besaran biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terbagi atas:
 - a. biaya perjalanan pada saat hari kerja, yaitu perjalanan pergi-pulang yang dilakukan kurang dari 8 (delapan) jam pada hari senin sampai jumat;
 - b. biaya perjalanan di luar hari kerja, yaitu perjalanan pergi-pulang yang dilakukan pada hari sabtu dan minggu, serta hari libur; dan
 - c. perjalanan dinas dari ibu kota Kecamatan ke Desa.
- (2) Rincian biaya perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai jarak dan kondisi tempat tujuan dengan ketentuan tidak melebihi standar biaya perjalanan dinas yang diatur dalam peraturan ini.

BAB VI MEKANISME PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran PD yang mengeluarkan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya tersedia dalam dokumen anggaran PD dan wajib memperhatikan ketersediaan anggaran PD yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap wajib melaksanakan tugas sesuai surat tugas yang terdiri dari:
 - a. dasar melaksanakan tugas;
 - b. tempat melaksanakan tugas;
 - c. waktu melaksanakan tugas; dan
 - d. personil yang melaksanakan tugas.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan lebih cepat dari waktu melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam surat tugas, yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai surat penugasan dengan memperhatikan penyelesaian tugas.
- (6) Biaya perjalanan dinas diberikan batas waktu:
 - a. maksimum selama 3 (tiga) hari untuk perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi;
 - b. maksimal selama 5 (lima) hari untuk perjalanan yang tidak berdasarkan undangan dan wajib bertugas pada 2 atau lebih tempat tujuan berbeda; dan
 - c. waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan untuk perjalanan dinas yang berdasarkan undangan.

Pasal 21

- (1) Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang karena tugasnya sebagai ajudan/sopir dan/atau mendapat perintah sebagai ajudan/sopir Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Kepala Satuan/Unit Kerja yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan biaya perjalanan dinas hanya uang harian dan biaya penginapan maksimal 5 (lima) hari.

- (2) Besaran uang harian sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai standar penginapan perjalanan dinas PNS Golongan II/I/PTT sesuai dengan ketentuan dalam lampiran III kolom 7 (tujuh) yang disertai bukti penginapan dan diketahui oleh pimpinan bersangkutan.
- (4) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melebihi batas maksimal, maka biaya perjalanan dinas hanya dihitung 1 (satu) hari dan selanjutnya diberikan biaya perjalanan dinas untuk penjemputan paling lama 1 hari.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan untuk penjemputan kecuali melebihi batas maksimal dan menjemput/mengantar tamu Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal tertentu/khusus/mendesak menurut penilaian pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai tidak tetap (PTT) dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas yang setara dengan biaya perjalanan dinas PNS golongan I dan/atau golongan II.
- (3) Kepala Desa/staf khusus yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNSD Eselon IV/Gol. III.
- (4) Khusus bagi Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dalam mengikuti kegiatan resmi pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNSD Eselon II/Gol. IV.
- (5) Dalam hal PNS yang berstatus ajudan melakukan perjalanan dinas luar daerah bukan dalam status sebagai ajudan, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan Pangkat/Golongan yang bersangkutan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 23

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 24

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan (taksi) berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. dalam hal bukti pembayaran tidak ada sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e diwajibkan menggunakan format daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. rincian perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam SPPD tidak diperkenankan ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Untuk keadaan *force majeure*, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
- (4) dalam hal *boarding pass* pergi atau pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hilang wajib dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan surat keterangan dari atasan atau personil yang bersama melakukan perjalanan dinas.

Pasal 26

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 27

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang, diserahkan kepada bendahara Pengeluaran yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas untuk digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2021



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Juli 2021
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 33.

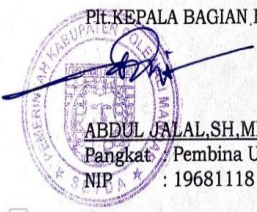
**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	ACEH	OH	360,000	110,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370,000	110,000
3.	RIAU	OH	370,000	110,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	110,000
5.	JAMBI	OH	370,000	110,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380,000	110,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	110,000
8.	LAMPUNG	OH	380,000	110,000
9.	BENGKULU	OH	380,000	110,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	120,000
11.	BANTEN	OH	370,000	110,000
12.	JAWA BARAT	OH	430,000	130,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000	160,000
14.	JAWA TENGAH	OH	370,000	110,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	130,000
16.	JAWA TIMUR	OH	410,000	120,000
17.	BALI	OH	480,000	140,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	130,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	130,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	110,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	110,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	110,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	130,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	130,000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370,000	110,000
26.	GORONTALO	OH	370,000	110,000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410,000	120,000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	130,000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	110,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	110,000
31.	MALUKU	OH	380,000	110,000
32.	MALUKU UTARA	OH	430,000	130,000
33.	PAPUA	OH	580,000	170,000
34.	PAPUA BARAT	OH	480,000	140,000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2021
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL JALAL, SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDA
NOMOR : 33 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 JULI 2021

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON II

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati/Wakil Bupati	OH	250,000
2	Eselon II	OH	150,000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2021



SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
ANTAR PROVINSI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD	Anggota DPRD / Eselon II	Eselon III /Gol IV	Eselon IV /Gol III	PNS Gol II/I/ PTT
1	2		3	7	13	15	17
1.	ACEH	OH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000
3.	RIAU	OH	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
5.	JAMBI	OH	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8.	LAMPUNG	OH	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
9.	BENGKULU	OH	2,071,000	1,628,000	1,546,000	630,000	630,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
11.	BANTEN	OH	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000
12.	JAWA BARAT	OH	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5,850,000	1,490,000	992,000	730,000	730,000
14.	JAWA TENGAH	OH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	600,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16.	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000
17.	BALI	OH	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	910,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000	782,000
26.	GORONTALO	OH	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000	732,000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
31.	MALUKU	OH	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32.	MALUKU UTARA	OH	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000	600,000
33.	PAPUA	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000
34.	PAPUA BARAT	OH	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000	718,000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2021

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT (PP)
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH ANTAR PROVINSI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	PROVINSI	TIKET PESAWAT (PP)	
		Business	Ekonomi
1	2	3	4
1.	ACEH	12,760,000	6,781,000
2.	SUMATERA UTARA	12,514,000	6,172,000
3.	RIAU	13,207,000	6,845,000
4.	KEPULAUAN RIAU	10,375,000	5,337,000
5.	JAMBI	9,659,000	4,952,000
6.	SUMATERA BARAT	10,974,000	5,402,000
7.	SUMATERA SELATAN	9,466,000	4,781,000
8.	LAMPUNG	8,161,000	4,161,000
9.	BENGKULU	11,808,000	6,450,000
10.	BANGKA BELITUNG	9,060,000	4,663,000
11.	BANTEN	7,444,000	3,829,000
12.	JAWA BARAT	7,444,000	3,829,000
13.	D.K.I. JAKARTA (MAKASSAR)	7,444,000	3,829,000
14.	D.K.I. JAKARTA (MAMUJU)	7,295,000	4,867,000
15.	JAWA TENGAH	9,466,000	4,706,000
16.	D.I. YOGYAKARTA	6,525,000	3,893,000
17.	JAWA TIMUR	5,936,000	3,433,000
18.	BALI	4,182,000	2,631,000
19.	NUSA TENGGARA BARAT	4,717,000	2,909,000
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	7,637,000	4,311,000
21.	KALIMANTAN BARAT	9,915,000	5,241,000
22.	KALIMANTAN TENGAH	12,428,000	6,813,000
23.	KALIMANTAN SELATAN	12,696,000	6,824,000
24.	KALIMANTAN TIMUR	12,664,000	6,150,000
25.	SULAWESI UTARA	5,327,000	2,909,000
26.	SULAWESI TENGAH	4,268,000	2,578,000
27.	SULAWESI TENGGARA	2,663,000	1,786,000
28.	MALUKU	6,022,000	3,455,000
29.	PAPUA	10,193,000	5,787,000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 8 Juli 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



**SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (TAKSI) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO	POVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	orang/PP	246,000
2	SUMATERA UTARA	orang/PP	464,000
3	RIAU	orang/PP	188,000
4	KEPULAUAN RIAU	orang/PP	274,000
5	JAMBI	orang/PP	294,000
6	SUMATERA BARAT	orang/PP	380,000
7	SUMATERA SELATAN	orang/PP	256,000
8	LAMPUNG	orang/PP	334,000
9	BENGKULU	orang/PP	218,000
10	BANGKA BELITUNG	orang/PP	180,000
11	BANTEN	orang/PP	892,000
12	JAWA BARAT	orang/PP	332,000
13	D.K.I. JAKARTA	orang/PP	512,000
14	JAWA TENGAH	orang/PP	150,000
15	D.I. YOGYAKARTA	orang/PP	236,000
16	JAWA TIMUR	orang/PP	388,000
17	BALI	orang/PP	318,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	orang/PP	462,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	orang/PP	216,000
20	KALIMANTAN BARAT	orang/PP	270,000
21	KALIMANTAN TENGAH	orang/PP	222,000
22	KALIMANTAN SELATAN	orang/PP	300,000
23	KALIMANTAN TIMUR	orang/PP	900,000
24	KALIMANTAN UTARA	orang/PP	204,000
25	SULAWESI UTARA	orang/PP	276,000
26	GORONTALO	orang/PP	480,000
27	SULAWESI BARAT	orang/PP	626,000
28	SULAWESI SELATAN	orang/PP	290,000
29	SULAWESI TENGAH	orang/PP	330,000
30	SULAWESI TENGGARA	orang/PP	342,000
31	MALUKU	orang/PP	480,000
32	MALUKU UTARA	orang/PP	430,000
33	PAPUA	orang/PP	862,000
34	PAPUA BARAT	orang/PP	364,000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2021

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT DAN SULAWESI SELATAN
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
	SULAWESI BARAT			
1	Polewali Mandar	Mamuju	Orang/PP	200,000
2	Polewali Mandar	Majene	Orang/PP	100,000
3	Polewali Mandar	Mamasa	Orang/PP	200,000
4	Polewali Mandar	Mamuju Tengah	Orang/PP	260,000
5	Polewali Mandar	Mamuju Utara	Orang/PP	320,000
	SULAWESI SELATAN			
1	Polewali Mandar	Makassar	Orang/PP	220,000
2	Polewali Mandar	Bantaeng	Orang/PP	400,000
3	Polewali Mandar	Barru	Orang/PP	140,000
4	Polewali Mandar	Bone	Orang/PP	150,000
5	Polewali Mandar	Bulukumba	Orang/PP	460,000
6	Polewali Mandar	Enrekang	Orang/PP	100,000
7	Polewali Mandar	Gowa	Orang/PP	300,000
8	Polewali Mandar	Jeneponto	Orang/PP	360,000
9	Polewali Mandar	Luwu	Orang/PP	360,000
10	Polewali Mandar	Luwu Timur	Orang/PP	440,000
11	Polewali Mandar	Luwu Utara	Orang/PP	500,000
12	Polewali Mandar	Maros	Orang/PP	200,000
13	Polewali Mandar	Sengkang	Orang/PP	100,000
14	Polewali Mandar	Sidrap	Orang/PP	100,000
15	Polewali Mandar	Sinjai	Orang/PP	220,000
16	Polewali Mandar	Soppeng	Orang/PP	120,000
17	Polewali Mandar	Takalar	Orang/PP	330,000
18	Polewali Mandar	Tana Toraja	Orang/PP	160,000
19	Polewali Mandar	Toraja Utara	Orang/PP	200,000
20	Polewali Mandar	Wajo	Orang/PP	120,000
21	Polewali Mandar	Pangkep	Orang/PP	170,000
22	Polewali Mandar	Pinrang	Orang/PP	80,000
23	Polewali Mandar	Palopo	Orang/PP	260,000
24	Polewali Mandar	Pare-Pare	Orang/PP	120,000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



DAFTAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	JABATAN/ESELON/ GOLONGAN	Jarak Tempuh			KETERANGAN
		10 km s/d 20 km	21 km s/d 30 km	> 31 km	
1	2	3	4	5	6
1	Bupati dan Wakil Bupati	345,000	395,000	495,000	Khusus tujuan Kecamatan Tutar dan Matangnga, ditambah Rp. 100.000,-
2	Pimpinan DPRD	315,000	365,000	415,000	
3	Anggota DPRD	300,000	350,000	400,000	
4	Eselon II	300,000	350,000	400,000	
5	Eselon III/ Gol.IV	280,000	305,000	355,000	Khusus perjalanan di luar hari kerja ditambah Rp. 50.000,-
6	Eselon IV/ Gol. III	250,000	275,000	325,000	
7	PNS Gol. I & II / PTT	225,000	235,000	275,000	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2021



DAFTAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS LUAR - DALAM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DAN SULAWESI SELATAN BAGI SOPIR

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	UANG HARIAN					KET
		1 HARI	2 HARI	3 HARI	4 HARI	5 HARI	
		Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	
1	Mamuju	550,000	610,000	670,000	680,000	790,000	
2	Majene	250,000	310,000	370,000	380,000	490,000	
3	Mamasa	500,000	560,000	570,000	580,000	640,000	
4	Mamuju Tengah	625,000	685,000	720,000	730,000	815,000	
5	Mamuju Utara	700,000	760,000	770,000	780,000	840,000	
6	Sulawesi Selatan	650,000	710,000	770,000	780,000	990,000	
7	Palu	1,100,000	1,220,000	1,340,000	1,360,000	1,580,000	

*Biaya penginapan sopir dibayarkan sesuai dengan standar penginapan perjalanan dinas PNS Gol.II/I PTT disertai dengan bukti penginapan dan diketahui oleh pimpinan yang bersangkutan

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2021

PI KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL JALAL SH.MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PD

Alamat :

Lembar ke :
Kode :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat Pembuat Komitmen	
2. Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas	
3. a. Pangkat dan golongan b. Jabatan/Instansi	a. b.
4. Maksud perjalanan dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempatbaru *)	a. b. c.
8. Pengikut	-
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata anggaran	a. b.
10. Keterangan Lain	

Dikeluarkan di:
pada tanggal :

Kepala PD

(.....)

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 33 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 JULI 2021

I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke: : Pada Tanggal : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke: : Pada Tanggal : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke: : Pada Tanggal : (.....) NIP
V. Tiba di : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	
VI. Catatan Lain-Lain	
VII. PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2021



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 33 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 JULI 2021

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :..... tanggal
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya,
meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, maka saya bersedia untuk menyeter kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui :

Kepala SKPD

Yang Melakukan Perjalanan Dinas

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 33 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 JULI 2021

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
JUMLAH			

Teloh dibayar sejumlah
Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP.

....., tanggal, bulan, tahun

Teloh menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Yang Menerima

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa kurang/lebih

: Rp.
: Rp.
: Rp.

Pejabat yang berwenang

(.....)
NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2021

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL JALAL, SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Nama :
Jabatan :
No. Surat Tugas :
Tanggal :
Dasar Perjalanan :
Maksud Perjalanan :
Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas dibuat sebagai kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas

(.....)
Pangkat :
NIP :

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2021

